

PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Jacobus F. Puttileihalat, No.Telp / Fax (0911) 362109 - Piru

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT NOMOR. 420/ 24/ /2016

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SMP NEGERI SATU ATAP LUHU TUBANG DESA LUHU TUBANG KECAMATAN KEPULAUAN MANIPA

Menimbang

- : a. bahwa SMP Negeri Satu Atap Luhu Tubang Desa Luhu Tubang Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat adalah bagian wilayah Pemerintah yang mempunyai tujuan mulia, memikul sebagian tanggung jawab Pemerintah dalam membimbing dan mengasuh generasi penerus Bangsa untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, dan mendirikan Lembaga Pendidikan Formal;
 - bahwa SMP Negeri Satu Atap Luhu Tubang Desa Luhu Tubang Kecamatan Kepulauan Manipa Kabupaten Seram Bagian Barat memenuhi syarat minimal untuk mendirikan Lembaga Pendidikan jalur sekolah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan Ijin Operasional;
 - d. bahwa demi kelancaran prosesnya pada butir a,b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seram Bagain Barat;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional, program Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 72 tahun Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar;

Memperhatikan :

Surat Penjabat Kepala Desa Luhu Tubang Nomor:

/RNL/SKD/VII/2016

Tentang Surat Keterangan Domisili.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Mengijinkan pendirian/pembukaan Sekolah tersebut dengan identitasnya

sebagai berikut :

Kesatu

: Nama Sekolah

: SMP Negeri Satu Atap Luhu Tubang

Alamat

: Desa Luhu Tubang Kecamatan Kepulauan Manipa

Kedua

: Ijin Penyelenggaraan Pendidikan dimaksud harus senantiasa mengikuti

semua ketentuan yang diatur oleh Pemerintah

Ketiga

: Ijin penyelenggaraan Pendidikan ini sewaktu-waktu akan dicabut apabila Sekolah dan Badan Pengawas/Penyelenggara tidak dapat memenuhi

ketentuan sesuai dengan aturan yang diberlakukan

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Kelima

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Piru

Pada Tanggal: 04 Agustus 2016

Kepala Dinas

Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sejam Bagian Barat

DINAS PENDIO

19 19710 110 199702 2 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Dirjen DIKDASMEN Pendidikan Nasional di Jakarta;

Gubernur Provinsi Maluku di Ambon;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Ambon;

4. Bupati Seram Bagian Barat di Piru (sebagai laporan);

5. Kepala Wilayah Kecamatan Kepulauan Manipa di Manipa;
6. Kepala UPTD Pendidikan Pennida dan Olahraga Kecamatan W

Kepala UPTD Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Waesala di Waesala;

Kepala SMP Negeri Satu Atap Luhu Tubang di Luhu Tubang;
 Arsip.